



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

-----, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 05 Juli 2017, telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah ----- tertanggal 30 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah milik sendiri yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama:
 - a. -----, umur 23 tahun;
 - b. -----, umur 19 tahun;
 - c. -----, umur 17 tahun;
 - d. Mulyansyah Bin Iwan, umur 8 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama 22 tahun, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, berkata kasar serta menikahi perempuan lain tanpa seizing Penggugat;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, dengan meminta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga dihadiri oleh aparat desa, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0198/Pdt.G/2017/ PA.TBK tanggal 11 Juli 2017 dan 19 Juli 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relaas menyatakan Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas panggilan disampaikan melalui Lurah Sungai Raya untuk disampaikan kepada Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

B. Foto copy Kutipan Akta Nikah ----- tertanggal 30 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

C. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ----- atas nama Ismiyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 28 Maret 2013, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

D. Bukti Saksi.

1. -----, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara sah di Karimun, tetapi saksi lupa dengan tahun pernikahannya;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai janda sedangkan Tergugat berstatus lajang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dirumah milik sendiri yang beralamat di Bukit Cincin RT.003 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan setiap bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016, Penggugat tinggal bersama saksi di Bukit Cincin

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;



Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berputusan dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Bukit Cincin RT.003 RW. 003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan mereka;

E. Sumpah Suppletioir

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi mengajukan bukti lain dan untuk membuktikan alasan-alasan gugatan perceraian, Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah suppletioir yang menyatakan bahwa semua yang dibuat dan ditulis dalam isi surat gugatan Penggugat adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis serta seorang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan *conditio sine quon non* dan telah diteliti kebenaran isinya serta menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada catatan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini

W

V(Persona Standi in Judicio), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung oleh keterangan seorang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti seorang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat yakni Ibu Kandung Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 B. B. saksi

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2015, rumah tangga mereka mulai retak, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan setiap bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pihak keluarga sudah pernah menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak berhasil dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi a quo dalam kesaksiannya melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pernah terlibat langsung dalam upaya damai dengan menasehati Pemohon, dengan demikian kesaksian kedua saksi a quo dapat dinyatakan bahwa saksi melihat langsung peristiwa dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ketidaksanggupannya untuk menghadirkan alat bukti yang lain dan menyatakan hanya sanggup menghadirkan seorang saksi, dan untuk itu Penggugat menyatakan bersedia untuk disumpah suppletior untuk melengkapi buktinya tersebut, sebagaimana dalam ketentuan pasal 183 R.Bg ayat 1;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletior, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir*

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bernama Ismiyah Binti Karim bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Nopember 1993, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat menikahi perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan setiapbertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan, tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menrukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977' publik Indonesia halaman 208.

tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, meskipun berbagai upaya damai sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan akan lebih memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkar yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. j j V

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

2, - f-ljo jl >>1 <ll

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz W, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berdomisili di wilayah Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sedangkan perkawinan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan tanggal 01 Zulqoidah 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00,-

Biaya Proses Rp 50.000.00,-

Biaya Panggilan Rp 258.000.00,-

Biaya Redaksi Rp 5.000.00,-

4. H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi

5. Sufriadi, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

Jumlah itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi husni, o.Mg

Rincian Biaya Perkara:

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)